

Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Halal Pada Produk Kosmetik Impor Dalam Jual Beli Online di Aplikasi Shopee

Putri Khisna Herawati¹, Indah Parmitasari²

Abstract

This study focused on the lack of clarity regarding halal information on imported cosmetics offered through the Shopee application, raising concerns about muslim consumer safety. The research problems is how to protect muslim consumers' rights to halal information in the e-commerce transaction of imported cosmetic products on the Shopee application, as well as the responsibility of business actors for the distribution of imported cosmetic products without halal labels on the Shopee application. The research method adopted normative-juridical, by using a statue approach, case approach and conceptual approach. The kinds of data used for this research are secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal documents, The data fro this research are collected by literature review, and then analyzed utilizing qualitative descriptive analysis method. According to the study's findings, muslim consumers' rights to halal information in the e-commerce transaction of imported cosmetics is not sufficiently protected by the Consumer Protection Law, the Halal Product Guarantee Law, and the Information and Electronic Transaction Law. The responsibility of business actors to compensate is absolute for the distribution of imported cosmetics without halal labels in the e-commerce transaction on the Shopee application, which causes losses to muslim consumers.

Keywords: *Consumers Protection, The Right to Information, Imported Cosmetics, Halal Information, Shopee.*

Abstrak

Penelitian ini fokus pada ketidakjelasan informasi halal pada kosmetik impor yang dijual di aplikasi Shopee, yang menyebabkan kekhawatiran terhadap perlindungan konsumen muslim. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi halal dalam penjualan kosmetik impor yang dijual di aplikasi Shopee dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik impor tanpa label halal yang dijual di aplikasi Shopee. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, kemudian data dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen muslim terhadap informasi halal kosmetik impor yang dijual di aplikasi Shopee belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik impor tanpa label halal yang dijual di aplikasi Shopee yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, terutama konsumen muslim merupakan tanggung jawab mutlak sehingga apabila konsumen mengalami kerugian akibat menggunakan atau mengkonsumsi kosmetik impor, maka pelaku usaha wajib mengganti kerugian tersebut.

Kata kunci: *Perlindungan konsumen, Hak atas informasi, Kosmetik impor, Informasi halal, Shopee.*

Pendahuluan

Di zaman sekarang, terutama dalam hal produk kosmetik, perempuan telah menjadikan kosmetik sebagai kebutuhan esensial dalam kehidupannya dikarenakan untuk menunjang penampilan dan aktivitas sehari-hari. Produk kosmetik saat ini menawarkan berbagai pilihan, mulai dari segi kemasan yang menarik maupun strategi promosi yang kreatif. Produk kosmetik umumnya dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu halal dan non-halal. Pada tahun 2015, Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) menetapkan dan mengakui 907 (sembilan ratus tujuh) produk kosmetik yang telah

¹Putri Khisna Herawati, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-Mail: 19410199@students.uii.ac.id

²Indah Parmitasari, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-Mail: 154101304@uui.ac.id

terdaftar serta telah memiliki kehalalannya. Namun, jumlah tersebut masih sangat sedikit dibanding jumlah produk kosmetik yang diproduksi di luar negeri ataupun di dalam negeri yang beredar di Indonesia.³ Konsumen muslim sering kali menemukan beberapa produk kosmetik yang terdapat label dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) namun tidak menyertakan label dari MUI. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan potensi kerugian bagi konsumen muslim yang telah melakukan pembelian dan menggunakan produk tersebut. Sertifikat halal itu sangat penting untuk menjamin keamanan produk kosmetik dari segi keagamaan, sehingga tidak adanya sertifikat halal dapat menimbulkan ketidakpastian terkait kehalalan produk.⁴

Produk kosmetik yang mengandung bahan non-halal sangat merugikan konsumen, terutama konsumen yang beragama muslim. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Perlindungan Konsumen sesuai ketentuan Pasal 8 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur larangan untuk perusahaan dalam memproduksi barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” dalam label. Konsumen wajib teliti dengan barang yang dibelinya dan konsumen juga berhak atas informasi yang jelas mengenai produk yang ingin dibeli. Selain itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak setiap konsumen untuk menindak lanjuti jika ada tindakan pelaku usaha yang sangat merugikan konsumen.⁵

Perundang-undangan di Indonesia pada saat ini belum dapat secara khusus mengakomodir perlindungan hukum terhadap konsumen muslim pengguna transaksi *e-commerce*. Seorang pelaku usaha berinisial IR (40) warga Jalan Tarumanegara Kota Magelang diamankan polisi karena menyimpan ratusan kosmetik yang tidak sesuai dengan standar MUI senilai 1 miliar pada hari Selasa 30 April 2019 lalu. Pemilik sudah melakukan bisnis penjualan kosmetik impor yang berasal dari China, Thailand dan Perancis yang tidak memenuhi syarat edar yaitu sertifikat halal seperti yang termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Jaminan Produk Halal) sejak tiga tahun terakhir melalui jejaring *online*.⁶

Di Indonesia jaminan terhadap kehalalan suatu produk merupakan syarat utama yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha agar produknya dapat diperdagangkan. Namun, pada kenyataannya, para pelaku usaha *online* terutama yang beroperasi secara *online* melalui aplikasi Shopee masih abai terhadap kehalalan suatu produk. Sebagai contoh, pelaku usaha melalui aplikasi Shopee dengan akun “usahakosmetik” memperdagangkan berbagai jenis kosmetik impor yang mayoritas berasal dari China dan Thailand yang tidak

³Pramudiati R, *Kecantikan, Kosmetika dan Estetika*, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 7.

⁴Larasati, A., Hati S. R. H., & Safira, A., “Religiusitas dan Pengetahuan Terhadap Sikap dan Intensi Konsumen Muslim Untuk Membeli Produk Kosmetik Halal”, *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Nomor 2 Volume 8, 2021, hlm. 106.

⁵Madia, P. B. M., & Atmadja, I. B. P., “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Nomor 12 Volume 7, 2019, hlm. 9.

⁶<https://amp.kompas.com/regional/read/2020/03/08/06300041/7-kasus-kosmetik-ilegal-di-tanah-air-senilai-rp-1-miliar-hingga-diedarkan-di>, Diakses terakhir tanggal 28 Agustus 2023.

memuat label halal.⁷ Sehingga realitanya tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang kosmetik impor dengan labelisasi halal dalam transaksi melalui aplikasi Shopee tidak terpenuhi. Padahal, mengenai sertifikat halal pada produk telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang menegaskan kewajiban bagi suatu produk yang diperdagangkan di Indonesia untuk bersertifikat halal. Dengan demikian, sepatutnya pihak pelaku usaha harus mampu meningkatkan kesadaran diri untuk mengajukan permohonan sertifikat halal sehingga dapat mencantumkan label halal pada produknya. Perlindungan hukum yang penulis buat memberikan kesimpulan bahwa masalah yang berpotensi dalam label halal pada produk kosmetik impor dengan tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim.

Berdasarkan uraian di atas, betapa pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia. Perlindungan diberikan untuk mencegah pelanggaran yang akan timbul ke depannya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjadi dasar perlindungan konsumen di Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai produk halal. Perlindungan hukum yang tidak jelas terhadap konsumen muslim dalam memperoleh kepastian halal pada produk kosmetik impor mengakibatkan tidak ada kepastian hukum bagi para konsumen muslim jika terjadi kerugian di kemudian hari.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi halal dalam penjualan produk kosmetik impor dalam transaksi jual beli *online* di aplikasi Shopee?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran produk kosmetik impor yang tidak memuat label halal di aplikasi Shopee?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan kepustakaan (*literature*). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dan konseptual. Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, tugas akhir, dan data elektronik yang berkaitan dengan pembahasan masalah, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Bahan-bahan hukum yang dijelaskan akan diuraikan dengan logis serta tersusun secara sistematis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

⁷<https://shp.ee/5jus7ss>, Diakses terakhir tanggal 05 September 2023.

Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Halal dalam Penjualan Produk Kosmetik Impor dalam Transaksi Jual Beli Online di Aplikasi Shopee

Perlindungan konsumen pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.⁸ Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum yang mengatur perlindungan konsumen baik dalam aspek materil maupun formil. Undang-Undang ini sebagai bentuk upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, membutuhkan regulasi khusus yang menjamin perlindungan konsumen muslim. Hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah contoh dari perlunya aturan khusus terkait perlindungan konsumen muslim. Selain itu juga semakin menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak konsumen muslim dalam mengkonsumsi segala sesuatu yang halal, salah satunya produk kosmetik.⁹

Dalam hal perdagangan kosmetik impor tanpa label halal di aplikasi Shopee masih banyak terjadi. Terdapat beberapa contoh pelaku usaha di aplikasi Shopee yang tidak mencantumkan label halal atau informasi halal pada produknya yakni:

1. *"laco.barangbangkok"*. Toko ini menjual produk kosmetik dari Thailand, dan semua produk yang dijual di toko tersebut tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.¹⁰
2. *"beautyofthai"*. Toko ini menjual produk kosmetik dari Thailand, dan sebagian besar produk yang dijual di toko tersebut tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk. Dalam toko tersebut hanya terdapat satu produk kosmetik berupa pelembab tubuh yang sudah memiliki label halal.¹¹
3. *"importise"*. Toko ini menjual produk kosmetik dari China, dan semua produk yang dijual di toko tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.¹²
4. *"usahakosmetik"*. Toko ini menjual produk kosmetik mayoritas bermerek ANYLADY dan Kiss Beauty yang berasal dari Thailand, dan semua produk yang dijual tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.¹³
5. *"Jenbeauty_shop"*. Toko ini menjual produk kosmetik dari China. Semua produk yang di jual tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.¹⁴

⁸Eli Wurua Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 5.

⁹Jazuli Juwaini, "UU JPH untuk Melindungi Umat", *Jurnal Halal*, Nomor 95 Volume 15, 2012, hlm. 50.

¹⁰<https://shp.ee/kqhbr9h>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

¹¹<https://shp.ee/37c6jhd>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

¹²<https://shp.ee/ftai3mj>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

¹³<https://shp.ee/5jus7ss>, Diakses terakhir tanggal 05 September 2023.

¹⁴<https://shp.ee/3eicpcp>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

6. "*antler.makeup*". Toko ini menjual produk kosmetik dari Thailand dan China. Semua produk yang dijual tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.¹⁵
7. "*bintangkemilau1/ Star language wishes*". Toko ini menjual produk kosmetik dari Jepang dan Perancis. Semua produk yang dijual tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.¹⁶
8. "*cutepumpkin.id*". Toko ini menjual produk kosmetik dari China, Jepang, dan Korea. Semua produk yang dijual tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.¹⁷
9. "*chaelcollection*". Toko ini menjual produk kosmetik dari China dan Thailand. Semua produk yang dijual tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.¹⁸
10. "*chicprincessa*". Toko ini menjual produk kosmetik dari Jepang. Semua produk yang dijual tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal terkait produk di deskripsi produk.¹⁹
11. "*cezanne_indonesia*". Toko ini menjual produk kosmetik dari Jepang. Semua produk tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.²⁰
12. "*sistore_skincare*". Toko ini menjual produk kosmetik dari Jepang. Semua produk tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.²¹
13. "*thai_of_beauty*". Toko ini menjual produk kosmetik dari Thailand. Semua produk tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.²²
14. "*happygif.id*". Toko ini menjual produk kosmetik dari China. Semua produk tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.²³
15. "*Urban Collections*". Toko ini menjual produk kosmetik dari China. Semua produk tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.²⁴

Upaya perlindungan konsumen telah dilaksanakan oleh Shopee. Upaya tersebut dapat dilihat dalam laman resmi Shopee terkait kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi dijelaskan bahwa barang yang dilarang dan dibatasi oleh Shopee salah satunya adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar resmi dan kosmetik bekas. Upaya ini

¹⁵<https://shp.ee/vh4h3se>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

¹⁶<https://shp.ee/rq3rhjd>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

¹⁷<https://shp.ee/cgrxznw>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

¹⁸<https://shp.ee/zvxxtgf>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

¹⁹<https://shp.ee/fcrdhp>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

²⁰<https://shp.ee/r3fugtq>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

²¹<https://shp.ee/8wud5r9>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

²²<https://shp.ee/qnajgz>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

²³<https://shp.ee/h9pm99m>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

²⁴<https://shp.ee/g8kxhfm>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

menunjukkan perhatian Shopee terhadap keamanan dan kepuasan konsumen.²⁵ Namun, pihak Shopee belum memiliki kebijakan khusus terkait peredaran produk yang belum memiliki sertifikat halal maupun label halal.

Berdasarkan pengamatan terhadap produk kosmetik impor yang dijual di aplikasi Shopee, terlihat pelaku usaha hanya mencantumkan informasi yang terbatas seperti keterangan harga, kadaluwarsa, dan asal produk kosmetik impor. Informasi seperti ini belum sepenuhnya memenuhi hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur berkaitan dengan informasi halal. Sehingga seharusnya pelaku usaha mencantumkan seluruh informasi yang terdapat di dalam produk termasuk menyampaikan secara jujur apabila produk kosmetik impor yang dijual tidak memiliki label halal atau sertifikat halal sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun pada kenyataannya pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee masih banyak yang tidak memberikan informasi yang benar dan jelas terkait informasi halal baik berupa sertifikat halal ataupun label halal. Kemudian di deskripsi setiap produk kosmetik impor yang dijual oleh pelaku usaha di aplikasi Shopee juga tidak menjelaskan mengenai informasi halal produk. Yang mana membuat konsumen khususnya konsumen muslim menjadi merasa tidak aman dalam mengkonsumsi/menggunakan kosmetik impor karena tidak adanya informasi yang jelas tentang kehalalan produk kosmetik impor yang di jual di aplikasi Shopee.

Perilaku pelaku usaha di atas dapat dikatakan tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Dalam hal ini, pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang jelas terkait kehalalan produk, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen khususnya konsumen muslim, maka dari itu dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Meskipun sertifikasi halal dan label halal merupakan dua konsep yang berbeda, keduanya memiliki keterkaitan erat. Sertifikasi halal mencakup serangkaian proses kegiatan pengujian yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, guna mengetahui ketentuan pemenuhan kehalalan suatu produk yang dihasilkan suatu perusahaan. Sedang labelisasi halal, hanya melibatkan penulisan kata "halal" pada kemasan produk sebagai bentuk informasi bahwa produk tersebut telah mendapatkan persetujuan sebagai produk halal.²⁶

²⁵Tim Shopee, "Kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi", terdapat dalam <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71187>, Diakses tanggal 17 Desember 2023.

²⁶Eka Dewi Setia Tarigan, "Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area", *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen*, Nomor 1 Volume 3, November, 2016, hlm. 49.

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menetapkan kewajiban bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. Sertifikasi halal ini menjadi penting maknanya karena jaminan produk halal di Indonesia secara teknis dijabarkan dalam proses sertifikasi halal tersebut.²⁷ Hal ini semakin dipertegas dalam aturan teknis Undang-Undang Jaminan Produk Halal yakni dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menegaskan bagi produk yang diperdagangkan di Indonesia wajib untuk bersertifikat halal.

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut meletakkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan permohonan sertifikasi halal untuk produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia. Dalam perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal ini, maka kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikat halal untuk produk nya tidak terpenuhi dan produk kosmetik impor tersebut dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal karena label halal pada produk merupakan sebuah tanda bahwa produk tersebut telah memperoleh sertifikat halal. Dalam hal ini produk kosmetik impor tidak mencantumkan label halal sehingga dapat diartikan bahwa produk belum memiliki sertifikat halal. Tidak terpenuhinya kewajiban pelaku usaha dalam hal ini juga melanggar hak-hak konsumen khususnya konsumen muslim, sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai kehalalan suatu produk kosmetik impor dan hak untuk merasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk kosmetik impor tanpa khawatir bahan yang ada dalam produk tersebut melanggar syariat Islam.

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa produk halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan sertifikat halal bagi produk yang diperdagangkan di Indonesia, berlaku juga untuk produk kosmetik impor yang dijual di aplikasi Shopee. Namun pada kenyataannya, produk kosmetik impor yang dijual di aplikasi Shopee masih banyak yang tidak memiliki label halal sebagai bentuk informasi diperolehnya sertifikat halal bagi suatu produk dalam hal ini yaitu kosmetik impor. Maka dapat diartikan jika suatu produk tidak mencantumkan label halal maka dapat dimungkinkan produk tersebut belum memiliki sertifikat halal.

Kewajiban penggunaan kosmetik halal telah diatur dalam Ketentuan Hukum Nomor 1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya, yang menegaskan penggunaan kosmetika hukumnya adalah boleh dengan syarat bahan yang digunakan adalah halal dan suci, ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i dan tidak

²⁷Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri", *Jurnal Ahkam*, Nomor 2 Volume 15, 2015, hlm. 199-206.

membahayakan.²⁸ Dalam Fatwa ini, MUI menjelaskan bahwa terdapat kewajiban bagi kosmetika yang akan digunakan oleh setiap muslim untuk berbahan halal dan suci. Kewajiban ini mencakup dari sei bahan, jenis maupun cara pembuatannya dan mengharuskan pelaku usaha untuk memastikan kesucian dan kehalalan produk kosmetiknya. Akan tetapi yang terjadi dalam perdagangan kosmetik impor di aplikasi Shopee, belum jelas mengenai halal atau tidaknya kosmetik impor tersebut. Hal ini dikarenakan pelaku usaha di aplikasi Shopee tidak memberikan informasi yang benar dan jelas terkait informasi halal baik berbentuk label halal maupun sertifikat halal mengenai kehalalan kosmetik impor tersebut. Kewajiban pelaku usaha untuk memastikan kehalalan produknya juga tidak terlaksana karena tidak adanya label halal pada kosmetik impor yang ada di aplikasi Shopee menandakan bahwa pelaku usaha masih acuh terhadap kehalalan produknya. Perilaku pelaku usaha ini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam Fatwa MUI ini dan telah melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Kemajuan teknologi informasi internet telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.²⁹ Salah satu bentuk perdagangan yang paling terpengaruh oleh kemajuan teknologi informasi adalah transaksi elektronik.³⁰ Namun, penting untuk diketahui bahwa keberadaan transaksi elektronik seperti Shopee tidak secara otomatis menghilangkan potensi terjadinya pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, terutama konsumen muslim.³¹ Dalam hal ini permasalahan kurangnya informasi halal pada produk, memang menjadi isu yang penting. Seperti yang terjadi pada perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee. Masalah seperti ini dapat menyebabkan kekhawatiran yang menjadikan sebagian konsumen muslim menjadi ragu untuk melakukan kegiatan jual beli secara *online*.

Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menegaskan kembali bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik diwajibkan memberikan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan produk yang ditawarkan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perdagangan) juga telah memberikan perlindungan kepada konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan elektronik atau jual beli *online*.³² Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan perdagangan barang melalui sistem elektronik harus menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Akan tetapi pada kenyataannya, pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi

²⁸<https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/06/Fatwa-MUI-No.26-tahun-2013-Standar-Kehalalan-Produk-Kosmetika-dan-Penggunannya>, Diakses terakhir tanggal 22 Desember 2023.

²⁹Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 53.

³⁰Valentin, "Studi Deskriptif Motivasi Belanja Hedonis Pada Konsumen Toko Online Shopee", *Jurnal EMBA*, Nomor 4 Volume 6, September, 2018, hlm. 2243.

³¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm. 79.

³²Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2015, hlm 21.

Shopee tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar terkait informasi halal baik dalam bentuk label halal maupun sertifikat halal. Pentingnya perlindungan hukum dalam hal ini adalah untuk menjamin kepentingan dalam berlangsungnya kegiatan jual beli *online*.

Melihat Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam perdagangan kosmetik impor di aplikasi Shopee, penjual memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar terkait informasi halal baik dalam bentuk label halal pada produk maupun sertifikat halal sebagai bukti bahwa produk telah dijamin kehalalannya oleh LPPOM MUI. Namun pada kenyataannya pelaku usaha di aplikasi Shopee seperti dalam perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal yang telah dijelaskan sebelumnya, mayoritas pelaku usaha tidak mencantumkan informasi halal baik dalam bentuk label halal pada produknya. Yang mana membuat konsumen khususnya konsumen muslim menjadi merasa tidak aman dan nyaman dalam mengkonsumsi kosmetik impor yang dibeli.

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik diwajibkan untuk beritikad baik dalam melakukan interaksi selama transaksi berlangsung. Dalam perdagangan kosmetik impor di aplikasi Shopee, Itikad baik pelaku usaha dalam perdagangan kosmetik impor di aplikasi Shopee ini dapat diwujudkan melalui penyediaan informasi yang benar dan lengkap terkait informasi halal kosmetik impor yang diperdagangkannya yang dapat berupa label halal pada produk maupun sertifikat halal. Akan tetapi, pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee masih banyak yang tidak mencantumkan label halal pada kosmetik impor yang diperdagangkannya sebagai salah satu wujud itikad baik pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap terkait kehalalan produk kosmetik impor.

Berdasarkan analisis di atas perlindungan konsumen terhadap pemenuhan hak atas informasi halal pada produk kosmetik impor dalam jual beli online di aplikasi Shopee belum sepenuhnya terlindungi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Masih banyak pelaku usaha di aplikasi Shopee yang masih tidak melakukan sertifikasi halal maupun pemberian informasi halal yang dapat berupa label halal sesuai dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen khususnya konsumen muslim sehingga timbul rasa tidak aman atas suatu produk dengan tidak terpenuhinya hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini pelaku usaha juga melanggar Pasal 4 dan Pasal 25 huruf a Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dimana produk yang diperdagangkan tidak bersertifikat halal, dan apabila ternyata produk yang diperdagangkan telah bersertifikat halal, pelaku usaha tidak mencantumkan label halal sebagai bentuk informasi kepada konsumen.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Peredaran Produk Kosmetik Impor yang Tidak Memuat Label Halal di Aplikasi Shopee

Dalam perlindungan konsumen, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen telah membangkitkan kesadaran baru berupa penumbuh kembangan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab (*caveat venditor*). Untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan kepentingan pelaku usaha dan konsumen, sikap bertanggung jawab tersebut menjadi sangat penting.³³

Pasal 7 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen menekankan bahwa pelaku usaha wajib untuk bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam perdagangan kosmetik impor di aplikasi Shopee, itikad baik mengacu pada kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terkait informasi halal pada produk kosmetik impor. Meskipun hak dan kewajiban setiap pihak sudah jelas diatur oleh undang-undang, dalam praktiknya banyak pelaku usaha masih banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Perilaku pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen dapat dikatakan bahwa pelaku usaha tidak beritikad baik dalam melakukan usahanya sehingga termasuk sebagai perbuatan melawan hukum.³⁴

Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk mengganti kerugian itu. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata meliputi:

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum dimulai dari perilaku pelaku, baik itu perbuatan aktif (berbuat sesuatu) yang melibatkan kegiatan yang bertentangan dengan hukum maupun perbuatan pasif (tidak berbuat sesuatu) yang melibatkan kelalaian untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya.³⁵ Dalam hal perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee, adanya suatu perbuatan yaitu tindakan pelaku usaha yang menjual kosmetik impor yang tidak memberikan informasi halal baik berbentuk label halal maupun sertifikat halal. Perbuatan pelaku usaha yang menjual kosmetik impor dapat dikategorikan dalam perbuatan pasif, artinya pihak pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tidak berbuat sesuatu yaitu tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan informasi

³³Edy Supaino dan Martin Roestamy, "Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan kepada Konsumen Muslim", *Jurnal Living Law*, Nomor 1 Volume 9, 2017, hlm. 49.

³⁴Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 78.

³⁵Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Nomor 1 Volume 11, September, 2019, hlm. 67.

yang benar dan jelas dalam hal ini informasi halal yang tidak sesuai ketentuan perlindungan konsumen di Indonesia.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan harus melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum meliputi hal-hal dasar yaitu melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Penetapan unsur melawan hukum ini menjadi dasar dalam menilai perbuatan melawan hukum dan menetapkan tanggung jawab hukum terhadap pelaku.³⁶ Pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee telah melanggar kewajibannya dalam hal ini kewajiban untuk memberikan informasi halal. Dalam praktiknya, pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tidak memberikan informasi halal baik berbentuk label halal maupun sertifikat halal, yang mana perbuatan pelaku usaha yang menjual kosmetik impor yang tidak memberikan informasi halal dapat menyebabkan kerugian terhadap konsumen khususnya konsumen muslim. Hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan pelaku usaha yang menjual kosmetik impor telah melanggar kewajibannya, melanggar hak orang lain yaitu konsumen yang dijamin oleh hukum, melanggar undang-undang yang berlaku, bertentangan dengan kesusilaan yaitu tidak jujur dalam melakukan kegiatan usahanya dan bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat yaitu pelaku usaha kosmetik impor tidak beritikad baik dalam melakukan usahanya dan tidak memperhatikan kepentingan konsumen terutama konsumen muslim untuk mendapatkan informasi halal.

3. Adanya unsur kesalahan

Keharusan adanya unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan telah disebutkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata. Berkaitan dengan kebutuhan untuk menentukan unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, secara umum bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, dapat dikatakan seseorang tersebut menyadari konsekuensi dari tindakannya. Dapat disimpulkan, hampir setiap perbuatan melawan hukum secara melekat mengandung unsur kesalahan.³⁷ Dalam hal perdagangan kosmetik impor tanpa label halal di aplikasi Shopee, unsur kesalahan dari perbuatan pelaku usaha yang menjual kosmetik impor yaitu bahwa pelaku usaha yang menjual kosmetik impor menyadari perbuatan atas suatu kesalahannya atau kelalaiannya yaitu dengan tidak memberikan informasi yang benar dan jelas terkait informasi halal berpotensi

³⁶Hetty Hassanah, "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Bisnis Secara Online Berdasarkan Burgerlijke Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Wawasan Hukum*, Nomor 1 Volume 32, 2015, hlm. 48.

³⁷I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 113.

menimbulkan kerugian bagi konsumen khususnya konsumen muslim, akan tetapi pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tetap menjual kosmetik impor tanpa label halal sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen terutama bagi konsumen muslim. Maka dari itu, perbuatan pelaku usaha yang menjual kosmetik impor dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

4. Adanya kerugian

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas telah mencantumkan unsur kerugian. Kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat mencakup kerugian materil dan kerugian immateril. Kerugian materil mencakup kerugian yang dialami oleh pihak yang terdampak melibatkan kerugian finansial yang dapat diukur secara langsung dan potensi kehilangan keuntungan. Sedangkan kerugian immateril melibatkan dampak emosional atau psikologis pada pihak yang dirugikan seperti rasa takut, penderitaan fisik dan kehilangan kebahagiaan dalam hidup. Tuntutan ganti rugi dapat diajukan dalam rangka mendapatkan kompensasi atas kerugian yang terjadi, baik kerugian materil maupun immateril.³⁸ Dalam hal perdagangan kosmetik impor tanpa label halal di aplikasi Shopee, kerugian yang diderita oleh konsumen adalah kerugian immateril yang berdampak pada emosional maupun psikologis dalam bentuk rasa takut. Dalam hal ini konsumen khususnya konsumen muslim merasa takut, merasa tidak aman, dan tidak nyaman apabila kosmetik impor yang dikonsumsinya mengandung bahan-bahan yang diharamkan oleh syariat Islam misalnya mengandung babi.

5. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian

Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo konsep memiliki peran penting dalam menetapkan hubungan sebab-akibat antara tindakan melanggar hukum dan kerugian sehingga tanggung jawab dapat dikenakan kepada pelaku.³⁹ Peran konsep kausalitas membantu menjembatani hubungan antara perilaku pelaku, pelanggaran hukum (jika ada), dan kerugian yang terjadi. Hubungan kausalitas merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum, karena hal ini menjadi dasar penting dalam proses peradilan hukum untuk menentukan tanggung jawab dan ganti rugi.⁴⁰ Hubungan kausalitas dalam hal ini digunakan untuk mengkaji hubungan sebab-akibat antara tindakan melanggar hukum dan kerugian yang terjadi, sehingga pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban dan mengganti kerugian yang terjadi. Pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee telah dengan jelas melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan informasi halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kausalitas yang mengakibatkan kerugian bagi pihak

³⁸Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 302.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Sakirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 135.

konsumen khususnya konsumen muslim secara immateril yaitu konsumen khususnya konsumen muslim menjadi merasa tidak aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk kosmetik impor yang di jual di aplikasi Shopee.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee telah menyebabkan kerugian yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan tindakan pelaku usaha tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkan. Dalam praktiknya pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tidak melakukan tanggung jawabnya yaitu untuk melakukan kewajibannya untuk memberikan informasi yang lengkap dan jelas terkait informasi halal.

Dengan demikian, apabila seorang pelaku usaha kosmetik impor di aplikasi Shopee tidak memberikan informasi yang benar dan jelas terkait informasi halal berupa label halal dengan tidak beritikad baik, hal ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata, dan menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya.

Melihat pada Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait hak konsumen untuk merasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi suatu barang dan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait informasi halal, maka akan timbul kewajiban bagi pelaku usaha sebagaimana dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana penjual memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang dijual. Namun pada kenyataannya pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee masih banyak yang tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dalam hal ini adalah informasi halal produk kosmetik impor. Yang mana membuat konsumen yang membeli kosmetik impor tidak berlabel halal menjadi merasa tidak aman karena tidak adanya informasi yang jelas berkaitan dengan informasi halal produk. Sebagaimana hak nya untuk merasa aman dan hak untuk mendapat informasi yang jelas sudah diatur dalam Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tidak terpenuhinya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi halal dapat memungkinkan terjadinya kerugian pada konsumen khususnya konsumen muslim. Yang mana apabila bahan kosmetik impor tersebut ternyata mengandung bahan-bahan yang diharamkan syariat Islam, maka konsumen muslim yang mengkonsumsi dapat diartikan melanggar ketentuan-ketentuan agamanya yaitu agama Islam.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan tanggung jawab kepada pelaku usaha terkait dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkannya. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa importir memiliki tanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor, apabila proses impor tersebut tidak melibatkan agen atau perwakilan produsen luar negeri. Dengan demikian, dalam hal

ini, importir dianggap sebagai pelaku usaha dan diharuskan bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul pada konsumen, meskipun perannya hanya sebagai importir dan bukan sebagai produsen langsung. Tanggung jawab importir dianggap setara dengan pembuat barang yang diimpor karena proses impor tidak melibatkan agen atau perwakilan resmi dari produsen kosmetik tersebut.

Dalam hal perdagangan kosmetik impor di aplikasi Shopee, pelaku usaha yang menjual kosmetik impor memiliki tanggung jawab yang setara dengan pembuat barang. Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jika konsumen mengalami kerugian dalam penggunaan kosmetik impor tanpa label halal, pelaku usaha tersebut harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Selain itu, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tidak berlabel halal dapat dibebankan tanggung jawab yang sebanding dengan tanggung jawab pembuat barang. Oleh karena itu, pelaku usaha kosmetik impor wajib mengajukan permohonan sertifikat halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menegaskan bahwa produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sesuai ketentuan tersebut, timbul tanggung jawab bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee melakukan pengajuan permohonan terlebih dahulu terkait sertifikat halal atas kosmetik impor sebelum memperdagangkannya di aplikasi Shopee. Masih adanya kosmetik impor tanpa label halal yang dijual di aplikasi Shopee memperlihatkan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya untuk mendaftarkan sertifikat halal untuk kosmetik impor yang dijualnya.

Pertanggungjawaban pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee, apabila dengan tidak dicantulkannya label halal pada kemasan produk kosmetik impor menimbulkan kerugian, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab kepada konsumen yang merasa dirugikan. Kewajiban pelaku usaha yang menjual kosmetik impor untuk bertanggung jawab apabila ada konsumen yang merasa dirugikan atas produk kosmetik yang dijual, telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pada dasarnya konsumen memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi suatu barang dalam hal ini mengkonsumsi kosmetik impor dan untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman diperlukan informasi yang jelas terkait informasi halal yaitu label halal sehingga menimbulkan tanggung jawab kepada pelaku usaha yang menjual kosmetik impor untuk berkewajiban memberikan informasi yang jelas terkait informasi halal yaitu label halal sebagaimana dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku usaha yang menjual kosmetik impor bertanggung jawab untuk beritikad baik dalam melakukan usahanya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan tidak melakukan kewajibannya untuk mencantumkan label halal sebagai bentuk informasi yang jelas mengenai kosmetik impor yang diperdagangkannya pelaku usaha dapat dikatakan tidak beritikad baik dalam melakukan usahanya.

Perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsurnya yang telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pelaku usaha yang menjual kosmetik impor wajib bertanggung jawab. Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk mewajibkan produk yang diperdagangkan di Indonesia untuk bersertifikat halal, maka pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee dibebankan tanggung jawab untuk mengajukan sertifikat halal terhadap kosmetik impor yang diperdagangkan di aplikasi Shopee, selanjutnya dalam Pasal 25 huruf a Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang menjual kosmetik impor dibebankan tanggung jawab untuk mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal. Kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak-hak nya yang telah dilanggar dengan tidak mengajukan keluhan akan hal tersebut mengakibatkan masih banyaknya pelaku usaha yang terus melakukan kecurangan dalam berdagang, sehingga menyebabkan pelaku usaha merasa tidak harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi halal pada produk kosmetik impor di aplikasi Shopee belum sepenuhnya terlindungi sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Jaminan Produk Halal maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tanpa label halal di aplikasi Shopee hanya memberikan informasi mengenai kadaluarsa, harga kosmetik, dan asal produk kosmetik, tetapi tidak memberikan informasi yang benar dan jelas terkait informasi halal produk baik dalam bentuk sertifikat halal maupun label halal, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak tercantumnya label halal pada kemasan kosmetik impor dapat diartikan bahwa kosmetik impor yang dijual belum mendapatkan sertifikat halal, sehingga seharusnya tidak dapat diperdagangkan di wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal.
2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen khususnya konsumen muslim merupakan tanggung jawab mutlak, hal ini telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee untuk memberikan informasi yang benar dan jelas terkait informasi halal juga telah diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku usaha yang menjual kosmetik impor juga dibebankan tanggung jawab untuk mengajukan sertifikat halal bagi produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia yang didasari Pasal 4 Undang-Undang Jaminan

Produk Halal. Apabila pada kenyataannya kosmetik impor yang dijual di aplikasi Shopee telah bersertifikat halal, maka pelaku usaha bertanggung jawab untuk mencantumkan label halal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 huruf a Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Tindakan pelaku usaha yang menjual kosmetik impor yang tidak mencantumkan label halal merupakan perbuatan melawan hukum yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian kepada konsumen sehingga pelaku usaha yang menjual kosmetik impor dibebankan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.

B. Saran

1. Pelaku usaha yang menjual kosmetik impor harusnya memahami mengenai betapa pentingnya memberikan informasi yang benar dan jelas terkait informasi halal kepada konsumen khususnya konsumen muslim. Keterbukaan informasi yang benar dan jelas merupakan hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha sebaiknya mencari tahu dan memahami tentang ketentuan halal pada kosmetik impor. Pelaku usaha sebaiknya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan otoritas halal setempat untuk mengajukan permohonan sertifikat halal dan untuk memastikan bahwa produk yang diimpor telah memenuhi standar kehalalan yang berlaku di wilayah tersebut. Tidak adanya label halal pada sebagian besar produk kosmetik impor yang dijual di aplikasi Shopee menandakan bahwa produk kosmetik impor yang dijual di aplikasi Shopee tidak memiliki sertifikat halal MUI.
2. Konsumen muslim dalam melakukan kegiatan jual beli diharapkan lebih jeli lagi dan berhati-hati dalam membaca ulasan mengenai kosmetik impor, berhati-hati membaca kotak deskripsi kosmetik impor, dan lebih aktif lagi untuk menanyakan kehalalan kosmetik impor kepada pelaku usaha sebagai bentuk itikad baik pembeli, karena aplikasi Shopee telah menyediakan fitur obrolan dengan pelaku usaha. Lembaga pengawasan produk halal juga diharapkan untuk lebih aktif untuk melakukan pengawasan-pengawasan terhadap kosmetik impor yang dijual di aplikasi Shopee, karena hal ini merupakan perintah undang-undang.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2015.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- , *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Pramudiati R, *Kecantikan, Kosmetika dan Estetika*, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 2011.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

- Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004.
- Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri", *Jurnal Ahkam*, Nomor 2 Volume 15, 2015.
- Edy Supaino dan Martin Roestamy, "Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan kepada Konsumen Muslim", *Jurnal Living Law*, Nomor 1 Volume 9, 2017.
- Eka Dewi Setia Tarigan, "Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area", *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen*, Nomor 1 Volume 3, November, 2016.
- Hetty Hassanah, "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Bisnis Secara Online Berdasarkan Burgerlijke Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Wawasan Hukum*, Nomor 1 Volume 32, 2015.
- Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Nomor 1 Volume 11, September, 2019.
- Jazuli Juwaini, "UU JPH untuk Melindungi Umat", *Jurnal Halal*, Nomor 95 Volume 15, 2012.
- Larasati, A., Hati S. R. H., & Safira, A., "Religiusitas dan Pengetahuan Terhadap Sikap dan Intensi Konsumen Muslim Untuk Membeli Produk Kosmetik Halal", *Esensi, Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Nomor 2 Volume 8, 2018.
- Madia, P. B. M., & Atmadja, I. B. P., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa", *Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum*, Nomor 12 Volume 7, 2019.
- Valentin, "Studi Deskriptif Motivasi Belanja Hedonis Pada Konsumen Toko Online Shopee", *Jurnal EMBA*, Nomor 4 Volume 6, September, 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Perjanjian Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya.
- Tim Shopee, "Kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi", dalam <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71187>, Akses 17 Desember 2023.
- <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/03/08/06300041/7-kasus-kosmetik-ilegal-di-tanah-air-senilai-rp-1-miliar-hingga-diedarkan-di>, 28 Agustus 2023, 10.00 WIB.
- <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/06/Fatwa-MUI-No.26-tahun-2013-Standar-Kehalalan-Produk-Kosmetika-dan-Penggunaannya>, 22 Desember 2023, 20.00 WIB.
- <https://shp.ee/kqhb9h>, 21 Desember 2023, 11.00 WIB.

<https://shp.ee/37c6jhd>, 21 Desember 2023, 11.20 WIB.

<https://shp.ee/ftai3mj>, 21 Desember 2023, 11.40 WIB.

<https://shp.ee/5jus7ss>, 05 September 2023, 12.00 WIB.

<https://shp.ee/3eicpcp>, 21 Desember 2023, 12.20 WIB.

<https://shp.ee/vh4h3se>, 21 Desember 2023, 12.40 WIB.

<https://shp.ee/rq3rhjd>, 21 Desember 2023, 13.00 WIB.

<https://shp.ee/cgrxznw>, 21 Desember 2023, 13.20 WIB.

<https://shp.ee/zvxxtgf>, 21 Desember 2023, 13.40 WIB.

<https://shp.ee/fcrcdhp>, 21 Desember 2023, 14.00 WIB.

<https://shp.ee/r3fugtq>, 21 Desember 2023, 14.20 WIB.

<https://shp.ee/8wud5r9>, 21 Desember 2023, 14.40 WIB.

<https://shp.ee/qnajjgz>, 21 Desember 2023, 15.00 WIB.

<https://shp.ee/h9pm99m>, 21 Desember 2023, 15.20 WIB.

<https://shp.ee/g8kxhfm>, 21 Desember 2023, 15.40 WIB.